

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA TBK UNTUK MELAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 29/2023”).

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan dan dibaca oleh Pemegang Saham PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (“Perseroan”) untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buy back*).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, disarankan Anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penasihat Hukum, Akuntan Publik atau Penasihat Profesional lainnya.



PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA TBK

Bidang Usaha

Industri barang dari plastik untuk pengemasan
dan industri barang plastik lembaran
Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Alamat Kantor:

Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1 Pakuhaji,
Kab. Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Telepon: +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018
Website: <https://www.epack.co.id/>

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari semua informasi yang dimuat dan diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting material dan relevan lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi sebagaimana yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau memberikan pengertian yang menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 di Jakarta, dengan agenda persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) sesuai dengan syarat, ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut, Anda dapat menunjuk kuasa dengan mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan alamat kantor seperti diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB.

DEFINISI DAN SINGKATAN

“BAE”	: Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta.
“BEI”	: Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
“DPS”	: Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.
“Hari Bursa”	: Hari di mana Bursa Efek Indonesia atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	: Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Keterbukaan Informasi”	: Informasi-informasi mengenai rencana aksi korporasi Perseroan yaitu Pembelian Kembali Saham Perseroan (<i>buyback</i>) sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini
“Menkumham”	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang

diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.

- “Perseroan”** : PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk, suatu Perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Tangerang, Banten.
- “POJK No. 29/2023”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 3 November 2026 (atau tanggal lainnya) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan (buyback) sebagaimana diatur dalam POJK 29/2023, serta dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan OJK tersebut.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan:

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs eASY.KSEI dan situs web Perseroan.	25 September 2026
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.	25 September 2026
3.	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs eASY.KSEI dan situs web Perseroan.	12 Oktober 2026
4.	Pelaksanaan RUPSLB	3 November 2026
5.	Penyampaian Ringkasan Risalah hasil Keputusan RUPSLB melalui situs web BEI, situs eASY.KSEI dan situs web Perseroan.	5 November 2026
6.	Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan	Setelah Perseroan mendapat persetujuan dalam RUPSLB (3 November 2026) sampai dengan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPSLB.

INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI

Perseroan dengan ini menyampaikan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pelaksanaan RUPSLB dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp.20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar rupiah) termasuk biaya Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk dan biaya lainnya. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUPT), Peraturan OJK No. 29/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan

Terbuka tanggal 29 Desember 2013 (POJK 29/2023) dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka tanggal 21 April 2020 (POJK 15/2020) serta Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku.

Dengan Keterbukaan Informasi ini disampaikan, para Pemegang Saham mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.

2. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Dalam periode pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan, Perseroan akan menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Biaya yang timbul dari pembelian kembali adalah imbalan jasa atas transaksi pembelian saham di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan perantara pedagang efek, yaitu sebanyak-banyaknya maksimum 0,4% dari nilai transaksi.

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan akan bergantung pada jumlah saham yang benar-benar dibeli kembali oleh Perseroan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.

3. PEMBATAHAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 29/2023.

Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 POJK 29/2023.

4. PEMBATAHAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau selambat-lambatnya sampai dengan 3 November 2027 atau pada tanggal lainnya pada saat :

- Pembelian Kembali Saham Perseroan telah mencapai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Dana yang dialokasikan untuk Pembelian Kembali Saham telah habis dipergunakan pembelian kembali saham.

- Perseroan memutuskan dan mengumumkan bahwa Pembelian Kembali Saham telah selesai dilaksanakan.

5. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan akan menunjuk Perusahaan Sekuritas dan/atau Perantara Pedagang Efek lainnya untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk periode pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.
- Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para Pemegang Sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai Perusahaan terbuka.
- Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Pelaksanaan pembelian kembali saham diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pendapatan maupun biaya pembiayaan Perseroan. Hal tersebut dikarenakan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham berasal dari dana yang akan diupayakan untuk disisihkan dari dana lebih internal Perseroan, sehingga pelaksanaan pembelian kembali saham tidak mengakibatkan perubahan yang material terhadap kegiatan operasional maupun kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya.

Dengan demikian, kinerja keuangan Perseroan, termasuk pendapatan dan laba rugi, diperkirakan tetap dapat berjalan sejalan dengan target dan rencana usaha Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan memperkirakan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

2. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dengan adanya pelaksanaan pembelian kembali saham, jumlah saham beredar Perseroan akan mengalami penyesuaian sesuai dengan jumlah saham yang direalisasikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham. Dengan demikian, proforma laba per saham (*Earnings per Share/EPS*) Perseroan

setelah pelaksanaan pembelian kembali saham diperkirakan tetap terjaga.

3. ANALISA MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

- Pembelian Kembali Saham Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan keberlangsungan Perseroan dan untuk menjaga fleksibilitas guna mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.
- Program Pembelian Kembali Saham yang tentu akan disesuaikan dengan dana kas yang tersedia nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan dapat diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, dan percaya bahwa merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan dan mencapai manfaat bagi Perseroan kedepannya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagai yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 3 November 2026
Waktu	: 10:00 WIB – Selesai
Tempat	: IBIS Style Jakarta Tanah Abang, Jl. Fachrudin No 22. Kp Bali, Tanah Abang , Jakarta Pusat 10250

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

Corporate Secretary
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1 Pakuhaji,
Kab. Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Telepon: +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018
Email: corsec@epack.co.id